

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan Bank DKI Jakarta cabang Solo memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

a. Waktu

Pada penyelesaian ini waktu merupakan salah satu alasan diambilnya penyelesaian ini, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama.

b. Biaya

Proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan para pihak yang bersengketa.

c. Hasil yang dicapai

Apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa perkreditan bisa memperoleh hasil maksimal, sedangkan melalui jalur litigasi kadangkala antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar.

d. Iktikad baik

Alasan terpilihnya jalur non litigasi adalah masih adanya kemauan dari pihak debitor untuk menyelesaikan kreditnya.

e. Kemampuan membayar

Penyelesaian kredit ini dipilih setelah diketahui analisa ulang yang dilakukan ternyata usaha debitor masih berjalan dan memungkinkan dilakukan pelunasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad , Murniati Rilda, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kamsir, 1997, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Lukman Dendawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung.

Website

[http:// Sejarah Bank DKI Jakarta.com/](http://SejarahBankDKIJakarta.com/)